KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

PERATURAN
KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

NOMOR PER 28/KA/XII/2013

TENTANG

PERJANJIAN PENEMPATAN ANTARA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA

KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh Pemerintah, perlu diatur ketentuan tentang Perjanjian Penempatan antara Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sebagai pelaksana penempatan dan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang ditempatkan oleh Pemerintah;

b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh Pemerintah;

3. Peraturan Presiden R.I. Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER-10/KA/IV/2010 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri oleh Pemerintah;

6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER-10/KA/IV/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

Memperhatikan : 1. Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dan Kementerian Tenaga dan Tenaga Kerja Republik Korea tentang pengiriman/penempatan pekerja Indonesia ke Korea berdasarkan sistem perizinan kerja (*The Sending of Indonesian Workers to The Republic of Korea Under The Employment Permit System*);

2. Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dan JICWELS (*The Japan International Corporation of Welfare Services*) tentang penyebaran dan penerimaan calon TKI perawat, calon TKI perawat lansia, TKI perawat dan TKI perawat lansia (The Deployment and Acceptance of Indonesian Candidates for "Kangoshi", Indonesian Candidates for "Kaigofukushishi", Indonesian "Kangoshi" and Indonesian "Kaigofukushishi");

3. Pengaturan Teknis antara Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dengan Kementerian Kesehatan Republik Demokratik Timor Leste tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Bidan

Indonesia ke Timor Leste melalui Program antar Pemerintah;

4. Memorandum Saling Pengertian antara Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dan IRC Global Search (M) SDN BHD mengenai Perekrutan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia pada Industri-Industri Manufaktur di Semenanjung Malaysia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG PERJANJIAN PENEMPATAN ANTARA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (BNP2TKI) DAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA

KEDUA : Setiap Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri yang ditempatkan oleh Pemerintah Cq. BNP2TKI harus menandatangani Perjanjian Penempatan dengan BNP2TKI sebagai pelaksana penempatan.

KETIGA : Calon TKI yang ditempatkan oleh Pemerintah cq BNP2TKI sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA dilakukan berdasarkan perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah negara Pengguna (G to G) atau antara Pemerintah Indonesia dengan Pengguna berbadan hukum (G to P).

KEEMPAT : Perjanjian Penempatan TKI sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA ditandatangani oleh BNP2TKI dengan Calon TKI yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi dan teknis serta dinyatakan sehat dan layak untuk bekerja.

KELIMA : Perjanjian Penempatan antara BNP2TKI dan Calon TKI Asisten Perawat (Nurse) yang akan ditempatkan ke Jepang dibuat sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala BNP2TKI, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Kepala BNP2TKI.

KEENAM : Perjanjian Penempatan antara BNP2TKI dan Calon TKI Asisten Careworker yang akan ditempatkan ke Jepang dibuat sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Kepala BNP2TKI, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Kepala BNP2TKI.

KETUJUH : Perjanjian Penempatan antara BNP2TKI dan Calon TKI yang ke Korea dibuat sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Kepala BNP2TKI, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Kepala BNP2TKI.

KEDELAPAN : Perjanjian Penempatan antara BNP2TKI dan Calon TKI Bidan ke Timor-Leste dibuat sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Kepala BNP2TKI, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Kepala BNP2TKI.

KESEMBILAN : Perjanjian Penempatan antara BNP2TKI dan Calon TKI Industri Manufaktur di Malaysia dibuat sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Kepala BNP2TKI, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Kepala BNP2TKI.

KESEPULUH : Peraturan Kepala BNP2TKI ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2013

KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

MOH JUMHUR HIDAYAT

Lampiran I : Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
Nomor : PER 28/KA/XII/2013
Tanggal : 13 Desember 2013

PERJANJIAN PENEMPATAN ANTARA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA ASISTEN NURSE KE JEPANG

Pada hari ini..... tanggal ..... bulan .....tahun .....bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I.	Nama	:	.....
	Jabatan	:	Direktur Pelayanan Penempatan Pemerintah, bertindak untuk dan atas nama BNP2TKI.
	Alamat	:	Jl. MT Haryono Kav. 52, Jakarta Selatan

Selanjutnya dalam perjanjian penempatan ini disebut **PIHAK PERTAMA.**

II.	Nama	:	
	Tempat/tanggal lahir	:	
	Jenis Kelamin	:	laki-laki/perempuan
	Status	:	kawin/tidak kawin/janda/duda
	KTP : a. nomor	:	
	b. tanggal	:	
	c. dikeluarkan di	:	
	Pendidikan	:	
	Alamat	:	
	No telepon/HP/Email	:	
	Nama orang tua/wali/suami/istri	:	
	Alamat orang tua/wali/suami/istri	:	

Selanjutnya dalam perjanjian penempatan ini disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melakukan Perjanjian Penempatan TKI bagi TKI yang bekerja sebagai asisten nurse ke Jepang, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Perjanjian Penempatan ini yang dimaksud dengan :

a. *Assistant nurse* adalah Calon TKI yang bekerja sebagai asisten perawat (Nurse) yang bekerja di rumah sakit.

b. *Matching* adalah hasil proses saling memilih antara Calon TKI nurse dengan pengguna jasa/rumah sakit untuk mencapai suatu kecocokan (*matching*).

c. *Letter of Consent* adalah surat persetujuan dari Calon TKI yang akan bekerja sebagai asisten nurse untuk memilih rumah sakit melalui *website* JICWELS dengan pernyataan "*Agree*".

d. Visa kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada Kedutaan Besar Jepang di Indonesia yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di Jepang.

e. *Japan International Corporation Welfare Service* yang selanjutnya disebut JICWELS adalah lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah Jepang yang bertugas melaksanakan penempatan tenaga kerja asing *nurse* dan *careworker* di Jepang.

f. *Pre Departure Orientation* yang selanjutnya disebut PDO adalah kegiatan pembekalan bagi calon TKI asisten *nurse* yang akan bekerja ke Jepang.

g. *Interview* adalah seleksi yang dilakukan melalui wawancara oleh JICWELS dan Rumah Sakit kepada Calon TKI di Indonesia.

h. *Japanese quiz* adalah seleksi yang dilakukan secara tertulis oleh JICWELS untuk mengetahui kemampuan bahasa Jepang dasar Calon TKI.

i. *Aptitude test* adalah seleksi yang dilakukan secara tertulis oleh JICWELS kepada Calon TKI untuk mengetahui perilaku Calon TKI.

Pasal 2

(1) Perjanjian penempatan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** lulus *matching.*

(2) Perjanjian penempatan ini dinyatakan batal (gugur) bilamana **PIHAK KEDUA** selama pelatihan bahasa Jepang tidak lulus tes bahasa Jepang yang diselenggarakan oleh lembaga pelaksana pelatihan atau tidak lulus N5 JLPT atau hasil pemeriksaan kesehatan dinyatakan "**unfit**".

(3) Perjanjian penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :

a. nama, jabatan, dan alamat **PIHAK PERTAMA**;

b. nama, jenis kelamin, umur, status perkawinan, dan alamat **PIHAK KEDUA**;

c. nama dan alamat calon Pengguna;

d. hak dan kewajiban para pihak dalam rangka penempatan TKI ke Jepang;

e. jabatan dan jenis pekerjaan **PIHAK KEDUA**;

f. waktu keberangkatan **PIHAK KEDUA**;

g. biaya penempatan yang harus ditanggung oleh **PIHAK KEDUA** dan cara pembayarannya;

h. tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** dalam penanganan/penyelesaian masalah **PIHAK KEDUA**;

i. akibat atas terjadinya pelanggaran perjanjian penempatan oleh salah satu pihak;dan

j. tanda tangan para pihak dalam perjanjian penempatan TKI.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menempatkan **PIHAK KEDUA** di Jepang untuk bekerja sebagai asisten nurse dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak kedatangan mengikuti pelatihan bahasa Jepang di Jepang.

Pasal 4

PIHAK KEDUA akan bekerja pada Rumah Sakit "....." dengan alamat .....

Pasal 5

(1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk :

a. melakukan seleksi administratif dengan melakukan verifikasi atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen, kemampuan perawat, psikologi dan kesehatan;

b. melakukan koordinasi dengan *JICWELS* untuk menetapkan jadwal seleksi, *interview, japanese quiz*, dan *aptitude test*;

c. memfasilitasi pelaksanaan pemeriksaan psikologi dengan Lembaga Pemeriksaan Psikologi;

d. pengurusan pelaksanaan pelatihan di tempat pelatihan yang ditunjuk oleh Pemerintah Jepang di Indonesia;

e. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan selama pelatihan bahasa Jepang di Indonesia;

f. memfasilitasi pemeriksaan kesehatan sebelum pelaksanaan pelatihan dan sebelum berangkat ke Jepang;

g. memfasilitasi pengurusan visa kerja di Kedutaan Besar Jepang dan tiket keberangkatan;

h. memfasilitasi pengurusan asuransi TKI (pra dan purna penempatan);

i. menyelenggarakan PDO;

j. menerbitkan KTKLN;

k. memfasilitasi pemberangkatan **PIHAK KEDUA;**

l. mengurus pemenuhan hak-hak **PIHAK KEDUA** selama masa Perjanjian Kerja;

m. memfasilitasi akomodasi apabila diperlukan pada saat menjelang keberangkatan;

n. memberikan dokumen Perjanjian Kerja kepada **PIHAK KEDUA.**

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

a. mengikuti seleksi administrasi, tes tertulis kemampuan keperawatan, dan pemeriksaan psikologi;

b. mengikuti seleksi *interview*, *Japanese Quiz* dan *Aptitude Test*;

c. mengikuti pemeriksaan kesehatan di Sarana Kesehatan yang telah ditetapkan sebelum pelaksanaan pelatihan dan sebelum berangkat ke Jepang;

d. mengikuti pelatihan bahasa Jepang selama 6 (enam) bulan di Indonesia dan 6 (enam) bulan di Jepang bagi Calon TKI yang tidak memiliki sertifikat N2;

e. mengikuti ujian bahasa Jepang yang diselenggarakan oleh lembaga pelaksana pelatihan dengan hasil lulus, bagi yang tidak lulus harus mengikuti tes bahasa Jepang yang diselenggarakan oleh *Japan Language Proficiency Test* (JLPT) dengan hasil minimal lulus N5 atau sesuai ketentuan;

f. membayar biaya penempatan;

g. menandatangani Perjanjian Kerja;

h. mengisi applikasi formulir visa kerja;

i. mengikuti program asuransi pra dan purna penempatan;

j. mengikuti PDO;

k. mengurus KTKLN.

Pasal 6

(1) Komponen dan besarnya biaya penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f meliputi :

a. paspor, biometric (finger print and photo)	:	Rp.	270.000,-
b. tes tertulis kemampuan keperawatan	:	Rp.	250.000,-
c. pemeriksaan psikologi	:	Rp.	250.000,-
d. pemeriksaan kesehatan (sebelum proses *matching)*	:	Rp.	1.000.000,-

e. pemeriksaan kesehatan ulang (sebelum berangkat ke Jepang) : Rp. 500.000,-

e. premi asuransi (pra dan purna penempatan) : Rp. 100.000,-

f. PDO selama 3 (tiga) hari : Rp. 600.000,-

(2) Biaya pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e akan diganti oleh JICWELS, apabila **PIHAK KEDUA** dinyatakan sehat untuk bekerja (*fit to work*), *matching*, dan lulus tes bahasa Jepang yang dilaksanakan oleh lembaga pelatihan bahasa Jepang atau lulus JLPT (N5) dan berangkat bekerja ke Jepang.

(3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebelum *matching* dinyatakan sehat akan tetapi pada pemeriksaan ulang sebelum berangkat dinyatakan tidak sehat (*unfit)* atau hamil, maka **PIHAK KEDUA** menanggung seluruh biaya pemeriksaan kesehatan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e, dan **PIHAK KEDUA** tidak dapat berangkat bekerja ke Jepang.

Pasal 7

Apabila **PIHAK KEDUA** telah menerima penggantian biaya pemeriksaan kesehatan namun kemudian mengundurkan diri/tidak jadi berangkat, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan biaya pemeriksaan kesehatan tersebut serta seluruh biaya yang telah diterimanya kepada Pemerintah Jepang melalui **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8

Apabila **PIHAK KEDUA** mengundurkan diri bukan karena kesalahan **PIHAK PERTAMA** atau Pemerintah Jepang, maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan biaya kepada Pemerintah Jepang atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** yang meliputi:

a. biaya proses rekrut : Rp. 750.000,-

b. biaya pelatihan : (sesuai dengan jumlah hari yang diikuti)

c. uang saku (*allowance*) : US$ 10 per hari (sesuai dengan jumlah hari yang diikuti atau jumlah uang saku yang diterima)

d. biaya visa : Rp. 350.000,-

e. tiket penerbangan ke Jepang.

Pasal 9

(1) Apabila timbul perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mengenai pelaksanaan perjanjian penempatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat atas dasar kekeluargaan

(2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka akan diselesaikan melalui pengadilan.

Pasal 10

(1) Perjanjian Penempatan ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan **PIHAK KEDUA** berangkat ke Jepang.

(2) Perjanjian Penempatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani dengan penuh kesadaran tanpa paksaan dari pihak manapun.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
(.....)	(.....)

Lampiran II : Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
Nomor : PER 28/KA/XII/2013
Tanggal : 13 Desember 2013

PERJANJIAN PENEMPATAN ANTARA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA ASISTEN CAREWORKER KE JEPANG

Pada hari ini..... tanggal ..... bulan .....tahun .....bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : .....
Jabatan : Direktur Pelayanan Penempatan Pemerintah, bertindak untuk dan atas nama BNP2TKI.
Alamat : Jl. MT Haryono Kav. 52, Jakarta Selatan

Selanjutnya dalam perjanjian penempatan ini disebut **PIHAK PERTAMA.**

II. Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin : laki-laki/perempuan
Status : kawin/tidak kawin/janda/duda
KTP : a. nomor :
b. tanggal :
c. dikeluarkan di :
Pendidikan :
Alamat :
No telepon/HP/Email :
Nama orang tua/wali/suami/istri :
Alamat orang tua/wali/suami/istri :

Selanjutnya dalam perjanjian penempatan ini disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melakukan Perjanjian Penempatan TKI bagi TKI yang bekerja sebagai asisten *careworker* ke Jepang, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Perjanjian Penempatan ini yang dimaksud dengan :

a. *assistant careworker* adalah Calon TKI yang bekerja sebagai asisten perawat lansia (careworker) yang bekerja di panti lansia.

b. *Matching* adalah hasil proses saling memilih antara Calon TKI careworker dengan pengguna jasa panti lansia untuk mencapai suatu kecocokan.

c. *Letter of Consent* adalah surat persetujuan dari Calon TKI yang akan bekerja sebagai asisten careworker untuk memilih panti lansia melalui *website* JICWELS dengan pernyataan "*Agree*".

d. Visa kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada Kedutaan Besar Jepang di Indonesia yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di Jepang.

e. *Japan International Corporation Welfare Service* yang selanjutnya disebut JICWELS adalah lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah Jepang yang bertugas melaksanakan penempatan tenaga kerja asing *nurse* dan *careworker* di Jepang.

f. *Pre Departure Orientation* yang selanjutnya disebut PDO adalah kegiatan pembekalan bagi calon TKI asisten *careworker* yang akan bekerja ke Jepang.

g. *Interview* adalah seleksi yang dilakukan melalui wawancara kepada Calon TKI oleh JICWELS dan panti lansia yang hadir di Indonesia.

h. *Japanese quiz* adalah seleksi yang dilakukan secara tertulis oleh JICWELS untuk mengetahui kemampuan bahasa Jepang dasar kepada Calon TKI.

i. *Aptitude test* adalah seleksi yang dilakukan secara tertulis oleh JICWELS kepada Calon TKI untuk mengetahui perilaku Calon TKI.

Pasal 2

(1) Perjanjian penempatan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** setelah **PIHAK KEDUA** lulus *matching.*

(2) Perjanjian penempatan ini dinyatakan batal (gugur) bilamana **PIHAK KEDUA** selama pelatihan bahasa Jepang tidak lulus tes bahasa Jepang yang diselenggarakan oleh lembaga pelaksana pelatihan atau tidak lulus N5 JLPT atau hasil pemeriksaan kesehatan dinyatakan "**unfit**".

(3) Perjanjian penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

a. nama, jabatan, dan alamat **PIHAK PERTAMA**;

b. nama, jenis kelamin, umur, status perkawinan, dan alamat **PIHAK KEDUA**;

c. nama dan alamat calon Pengguna;

d. hak dan kewajiban para pihak dalam rangka penempatan TKI ke Jepang;

e. jabatan dan jenis pekerjaan **PIHAK KEDUA**;

f. waktu keberangkatan calon TKI;

g. biaya penempatan yang harus ditanggung oleh **PIHAK KEDUA** dan cara pembayarannya;

h. tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** dalam penanganan/penyelesaian masalah **PIHAK KEDUA**;

i. akibat atas terjadinya pelanggaran perjanjian penempatan TKI oleh salah satu pihak; dan

j. tanda tangan para pihak dalam perjanjian penempatan TKI.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menempatkan **PIHAK KEDUA** di Jepang untuk bekerja sebagai asisten perawat lansia (careworker) dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak kedatangan mengikuti pelatihan bahasa Jepang di Jepang.

Pasal 4

PIHAK KEDUA akan bekerja pada Panti Lansia "....." dengan alamat .....

Pasal 5

(1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:

a. melakukan seleksi administratif dengan melakukan verifikasi atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen, kemampuan perawat, psikologi dan kesehatan;

b. melakukan koordinasi dengan *JICWELS* untuk menetapkan jadwal seleksi, interview, *japanese quiz*, dan *aptitude test*;

c. memfasilitasi pelaksanaan pemeriksaan psikologi dengan Lembaga Pemeriksaan Psikologi;

d. pengurusan pelaksanaan pelatihan di tempat pelatihan yang ditunjuk oleh Pemerintah Jepang di Indonesia;

e. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan selama pelatihan bahasa Jepang di Indonesia;

f. memfasilitasi pemeriksaan kesehatan sebelum pelaksanaan pelatihan dan sebelum berangkat ke Jepang;

g. memfasilitasi pengurusan visa kerja di Kedutaan Besar Jepang dan tiket keberangkatan;

h. memfasilitasi pengurusan asuransi TKI (pra dan purna penempatan);

i. menyelenggarakan PDO;

j. menerbitkan KTKLN;

k. memfasilitasi pemberangkatan **PIHAK KEDUA**;

l. mengurus pemenuhan hak-hak **PIHAK KEDUA** selama masa Perjanjian Kerja;

m. memfasilitasi akomodasi apabila diperlukan pada saat menjelang keberangkatan;

n. memberikan dokumen Perjanjian Kerja kepada **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

a. mengikuti seleksi administrasi, tes tertulis kemampuan keperawatan, dan pemeriksaan psikologi;

b. mengikuti seleksi *interview*, *Japanese Quiz* dan *Aptitude Test*;

c. mengikuti pemeriksaan kesehatan di Sarana Kesehatan yang telah ditetapkan sebelum pelaksanaan pelatihan dan sebelum berangkat ke Jepang;

d. mengikuti pelatihan bahasa Jepang selama 6 (enam) bulan di Indonesia dan 6 (enam) bulan di Jepang bagi Calon TKI yang tidak memiliki sertifikat N2;

e. mengikuti ujian bahasa Jepang yang diselenggarakan oleh lembaga pelaksana pelatihan dengan hasil lulus, bagi yang tidak lulus harus mengikuti tes bahasa Jepang yang diselenggarakan oleh *Japan Language Proficiency Test* (JLPT) dengan hasil minimal lulus N5 atau sesuai ketentuan;

f. membayar biaya penempatan;

g. menandatangani Perjanjian Kerja;

h. mengisi applikasi formulir visa kerja;

i. mengikuti program asuransi pra dan purna penempatan;

j. mengikuti PDO;

k. mengurus KTKLN.

Pasal 6

(1) Komponen dan besarnya biaya penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f meliputi:

a. Paspor, biometrik (finger print dan photo)	:	Rp.	270.000,-
b. tes tertulis kemampuan keperawatan	:	Rp.	250.000,-
c. pemeriksaan psikologi	:	Rp.	250.000,-
d. pemeriksaan kesehatan (sebelum proses *matching)*	:	Rp.	1.000.000,-

e. pemeriksaan kesehatan ulang (sebelum berangkat ke Jepang) : Rp. 500.000,

f. premi asuransi (pra dan purna penempatan) : Rp. 100.000,-

g. PDO (selama 3 (tiga) hari) : Rp. 600.000,-

(2) Biaya pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e akan diganti oleh JICWELS, apabila **PIHAK KEDUA** dinyatakan sehat untuk bekerja (*fit to work*), *matching,* lulus tes bahasa Jepang yang dilaksanakan oleh lembaga pelatihan bahasa Jepang atau lulus JLPT(N5) dan berangkat bekerja ke Jepang.

(3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebelum *matching* dinyatakan sehat akan tetapi pada pemeriksaan ulang sebelum berangkat dinyatakan tidak sehat (*unfit)* atau hamil, maka **PIHAK KEDUA** menanggung seluruh biaya pemeriksaan kesehatan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e, dan **PIHAK KEDUA** tidak dapat berangkat bekerja ke Jepang.

Pasal 7

Apabila **PIHAK KEDUA** telah menerima penggantian biaya pemeriksaan kesehatan namun kemudian mengundurkan diri/tidak jadi berangkat, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan biaya pemeriksaan kesehatan tersebut serta seluruh biaya yang telah diterimanya kepada Pemerintah Jepang melalui **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8

Apabila **PIHAK KEDUA** mengundurkan diri bukan karena kesalahan **PIHAK PERTAMA** atau Pemerintah Jepang, maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan biaya kepada Pemerintah Jepang atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** yang meliputi:

a. biaya proses rekrut : Rp. 750.000,-

b. biaya pelatihan : Rp. (sesuai dengan jumlah hari yang diikuti)

c. uang saku (*allowance*) : US$ 10 per hari (sesuai dengan jumlah hari yang diikuti atau jumlah uang saku yang diterima)

d. biaya visa : Rp. 350.000,-

e. tiket penerbangan ke Jepang.

Pasal 9

(1) Apabila timbul perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mengenai pelaksanaan perjanjian penempatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat atas dasar kekeluargaan.

(2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka akan diselesaikan melalui pengadilan.

Pasal 10

(1) Perjanjian Penempatan ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan **PIHAK KEDUA** berangkat ke Jepang.

(2) Perjanjian Penempatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani dengan penuh kesadaran tanpa paksaan dari pihak manapun.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
(.....)	(.....)

Lampiran III : Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
Nomor : PER 28/KA/XII/2013
Tanggal : 13 Desember 2013

PERJANJIAN PENEMPATAN ANTARA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA KE KOREA

Pada hari ini..... tanggal ..... bulan .....tahun .....bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I.	Nama	:	.....
	Jabatan	:	Direktur Pelayanan Penempatan Pemerintah, bertindak untuk dan atas nama BNP2TKI.
	Alamat	:	Jl. MT Haryono Kav. 52, Jakarta Selatan

Selanjutnya dalam perjanjian penempatan ini disebut **PIHAK PERTAMA.**

II.	Nama	:	
	Tempat/tanggal lahir	:	
	Jenis Kelamin	:	laki-laki/perempuan
	Status	:	kawin/tidak kawin/janda/duda
	KTP : a. nomor	:	
	b. tanggal	:	
	c. dikeluarkan di	:	
	Pendidikan	:	
	Alamat	:	
	No telepon/HP/Email	:	
	Nama orang tua/wali/suami/istri	:	
	Alamat orang tua/wali/suami/istri	:	

Selanjutnya dalam perjanjian penempatan ini disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melakukan Perjanjian Penempatan TKI ke Korea, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Perjanjian Penempatan ini yang dimaksud dengan :

a. *Employment Permit System-Test Of Proficiency in* Korea yang selanjutnya disingkat EPS-TOPIK adalah tes kemampuan berbahasa Korea bagi Calon TKI yang akan bekerja ke Korea.

b. *Standard Labour Contract* yang selanjutnya disingkat SLC adalah perjanjian kerja tertulis antara Calon TKI dengan pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak.

c. *Certificate for Confirmation of Visa Issuance* yang selanjutnya disingkat CCVI adalah pemberitahuan mengenai terbitnya visa kerja bagi Calon TKI yang akan bekerja ke Korea.

d. Visa kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada Kedutaan Besar Korea di Indonesia yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di Korea.

e. *Human Resources Development of Service in Korea* yang selanjutnya disebut HRDK adalah lembaga yang ditunjuk/ditetapkan oleh Kementerian Perburuhan Korea untuk menyelenggarakan penempatan tenaga kerja asing di Korea.

f. *Preliminary education* adalah kegiatan pelatihan dan Pembekalan bagi Calon TKI yang akan bekerja ke Korea.

Pasal 2

(1) Perjanjian penempatan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** dinyatakan sehat dan layak untuk bekerja serta mendapat Standard Labour Contract (SLC).

(2) Perjanjian penempatan ini dinyatakan batal (gugur) bilamana **PIHAK KEDUA** selama proses penempatan dilakukan pemeriksaan kesehatan hasilnya dinyatakan tidak sehat (unfit) atau Kedutaan Besar Korea tidak menerbitkan Visa Kerja **PIHAK KEDUA**.

(3) Perjanjian penempatan sebagaimana ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :

a. nama, jabatan, dan alamat BNP2TKI;

b. nama, jenis kelamin, umur, status perkawinan, dan alamat calon TKI;

c. nama dan alamat calon Pengguna;

d. hak dan kewajiban para pihak dalam rangka penempatan TKI di luar negeri;

e. jabatan atau jenis pekerjaan calon TKI;

f. waktu keberangkatan calon TKI;

g. biaya penempatan yang harus ditanggung oleh calon TKI dan cara pembayarannya;

h. tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** dalam penyelesaian masalah **PIHAK KEDUA**;

i. akibat atas terjadinya pelanggaran perjanjian penempatan TKI oleh salah satu pihak; dan

j. tanda tangan para pihak dalam perjanjian penempatan TKI.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menempatkan **PIHAK KEDUA** di Korea untuk bekerja pada 5 (lima) sektor yaitu sektor manufaktur (manufacture), perikanan (fishery), konstruksi (construction), pertanian (agriculture) dan jasa (service) untuk bekerja selama 5 (lima) tahun, yaitu 3 (tiga) tahun kontrak pertama terhitung sejak tanggal kedatangan di Korea dan 2 (dua) tahun untuk perpanjangan kontrak.

Pasal 4

PIHAK KEDUA akan bekerja disektor ..... sesuai dengan yang tercantum dalam SLC, dengan alamat .....

Pasal 5

(1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk :

a. melakukan seleksi administratif dengan melakukan verifikasi atas kelengkapan dan keabsahan dokumen **PIHAK KEDUA** yang telah lulus tes EPS-TOPIK;

b. memanggil **PIHAK KEDUA** yang telah mendapatkan SLC untuk dilakukan pemeriksaan psikologi dan kesehatan;

c. memfasilitasi pengurusan visa kerja di Kedutaan Besar Korea berdasarkan CCVI dari HRDK;

d. mengkoordinasikan dengan HRDK untuk kepastian jadual keberangkatan **PIHAK KEDUA**;

e. memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** kepastian jadual keberangkatan ke Korea;

f. menerbitkan KTKLN;

g. memfasilitasi pengurusan tiket keberangkatan **PIHAK KEDUA**;

h. memfasilitasi pemberangkatan **PIHAK KEDUA**;

i. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Preliminary Education.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

a. mengikuti tes dan lulus EPS-TOPIK;

b. mengikuti seleksi administrasi;

c. membayar premi asuransi pra penempatan (setelah mendatangani Perjanjian Penempatan);

d. mengikuti orientasi atau *Preliminary education* yang diselenggarakan **PIHAK PERTAMA** (selama 47 jam pelajaran), bagi **PIHAK KEDUA** yang telah terbit SLC nya;

e. menandatangani SLC di hadapan petugas BNP2TKI pada saat *Preliminary education;*

f. membayar asuransi pra, masa dan purna penempatan serta biaya tiket;

g. mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam SLC;

h. mematuhi Peraturan Perusahaan dimana **PIHAK KEDUA** bekerja dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Korea;

i. membayar biaya penempatan sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP17/MEN/II/2011;

j. mengisi aplikasi formulir visa kerja;

k. mengurus KTKLN;

l. membawa dokumen (paspor, visa kerja, KPA (Kartu Peserta Asuransi), Perjanjian Kerja, KTKLN, tiket) pada saat akan berangkat ke Korea.

Pasal 6

Komponen dan besarnya biaya penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i, meliputi :

a.	paspor	: Rp. 120.000,-
b.	pemeriksaan kesehatan	: Rp. 475.000,-
c.	pemeriksaan psikologi	: Rp. 250.000,-
d.	visa kerja	: Rp. 470.000,-
e.	asuransi perlindungan TKI (pra-masa-purna penempatan selama 5 tahun)	: Rp. 760.000,-
f.	airport tax	: Rp. 150.000,-
g.	orientasi kerja (preliminary education)	: Rp. 1.175.000,-
h.	tiket pemberangkatan	: US$ 535 (tergantung harga pasar)

Pasal 7

PIHAK KEDUA tidak dapat berangkat bekerja ke Korea apabila **PIHAK KEDUA** :

a. mengundurkan diri; atau

b. hasil pemeriksaan psikologi dinyatakan tidak layak untuk bekerja; atau

c. hasil pemeriksaan kesehatan dinyatakan tidak sehat (unfit);

d. visa kerja tidak diterbitkan oleh Kedutaan Besar Korea di Jakarta; atau

e. karena alasan force majeur, Pengguna bangkrut atau terjadinya suatu peristiwa diluar kemampuan Pengguna.

Pasal 8

(1) Apabila **PIHAK KEDUA** gagal berangkat/ditempatkan bukan karena kesalahan **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** mengurus klaim asuransi **"gagal berangkat"**, serta biaya tiket **PIHAK KEDUA**.

(2) Apabila **PIHAK KEDUA** membatalkan keberangkatan tanpa alasan yang sah, maka **PIHAK KEDUA** tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti proses penempatan selanjutnya dan tidak berhak menuntut pengembalian biaya yang telah dikeluarkan.

Pasal 9

Apabila timbul perselisihan antara **PIHAK KEDUA** dan Pengguna, maka **PIHAK PERTAMA** memfasilitasi penyelesaian permasalahan dengan berkoordinasi dengan Perwakilan RI

Pasal 10

(1) Apabila timbul perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mengenai pelaksanaan perjanjian penempatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat atas dasar kekeluargaan.

(2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka akan diselesaikan melalui pengadilan.

Pasal 11

(1) Perjanjian Penempatan ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan **PIHAK KEDUA** berangkat ke Korea.

(2) Perjanjian Penempatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani dengan penuh kesadaran tanpa paksaan dari pihak manapun.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
(.....)	(.....)

Lampiran IV : Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
Nomor : PER 28/KA/XII/2013
Tanggal : 13 Desember 2013

PERJANJIAN PENEMPATAN ANTARA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA BIDAN KE TIMOR LESTE

Pada hari ini..... tanggal ..... bulan .....tahun .....bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I.	Nama	:	.....
	Jabatan	:	Direktur Pelayanan Penempatan Pemerintah, bertindak untuk dan atas nama BNP2TKI.
	Alamat	:	Jl. MT Haryono Kav. 52, Jakarta Selatan

Selanjutnya dalam perjanjian penempatan ini disebut **PIHAK PERTAMA.**

II.	Nama	:	
	Tempat/tanggal lahir	:	
	Jenis Kelamin	:	laki-laki/perempuan
	Status	:	kawin/tidak kawin/janda/duda
	KTP : a. nomor	:	
	b. tanggal	:	
	c. dikeluarkan di	:	
	Pendidikan	:	
	Alamat	:	
	No telepon/HP/Email	:	
	Nama orang tua/wali/suami	:	
	Alamat orang tua/wali/suami	:	

Selanjutnya dalam perjanjian penempatan ini disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melakukan Perjanjian Penempatan TKI Bidan ke Timor Leste, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

(1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menandatangani Perjanjian Penempatan setelah **PIHAK KEDUA** :

a. lulus seleksi administratif,

b. melakukan pemeriksaan psikologi dan kesehatan dinyatakan layak untuk bekerja,

c. sehat untuk bekerja (*fit to work*) dan

d. lulus seleksi kemampuan Bidan yang dilakukan oleh pengguna.

(2) Pernyataan lulus seleksi sebagaimana pada ayat (1) tidak menjamin **PIHAK KEDUA** dapat bekerja sebagai Bidan di Timor Leste.

Pasal 2

Perjanjian Penempatan sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat :

a. nama, jabatan, dan alamat **PIHAK PERTAMA**;

b. nama, jenis kelamin, umur, status perkawinan, dan alamat **PIHAK KEDUA**;

c. nama dan alamat calon Pengguna;

d. hak dan kewajiban para pihak dalam rangka penempatan TKI ke Timor Leste;

e. jabatan dan jenis pekerjaan **PIHAK KEDUA**;

f. jaminan Pemerintah c.q. BNP2TKI kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal Pengguna tidak memenuhi kewajibannya kepada TKI sesuai perjanjian kerja;

g. waktu keberangkatan **PIHAK KEDUA**;

h. biaya penempatan yang harus ditanggung oleh **PIHAK KEDUA** dan cara pembayarannya;

i. tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** dalam penanganan/penyelesaian masalah **PIHAK KEDUA**;

j. akibat atas terjadinya pelanggaran perjanjian penempatan oleh salah satu pihak; dan

k. tanda tangan para pihak dalam perjanjian penempatan TKI.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menempatkan **PIHAK KEDUA** untuk bekerja sebagai bidan sesuai yang tercantum dalam kontrak kerja/perjanjian kerja untuk selama jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Timor Leste dan ketentuan peraturan Pemerintah Timor Leste.

Pasal 4

PIHAK KEDUA bersedia membayar biaya proses penempatan yang pembayarannya dilakukan sebelum pelaksanaan kontrak kerja sebagai berikut :

a. biaya paspor : Rp. 270.000,-
(Blangko gratis untuk TKI yang pertama kali berangkat)
Sesuai PP 19/2007

b. biaya Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) selama 3 (tiga) hari : Rp. 600.000,-

Pasal 5

PIHAK KEDUA tidak dapat berangkat bekerja ke Timor Leste apabila **PIHAK KEDUA** :

a. hasil pemeriksaan psikologi dinyatakan tidak layak untuk bekerja; atau
b. hasil pemeriksaan kesehatan dinyatakan tidak sehat (unfit); atau
c. visa kerja tidak diterbitkan oleh Kedutaan Besar Timor Leste di Jakarta (ketentuan Kedutaan Timor Leste); atau
d. karena alasan tertentu dari pihak pengguna.

Pasal 6

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:

a. melakukan seleksi administratif dengan melakukan verifikasi atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen, kemampuan bidan, psikologi dan kesehatan;
b. memfasilitasi pelaksanaan pemeriksaan psikologi dengan Lembaga Pemeriksaan Psikologi;
c. memfasilitasi pemeriksaan kesehatan pada sarana kesehatan TKI yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan sebelum berangkat ke Timor Leste;
d. memfasilitasi pengurusan visa kerja di Kedutaan Besar Timor Leste dan tiket keberangkatan;
e. memfasilitasi pengurusan asuransi TKI (pra dan purna penempatan);
f. menyelenggarakan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP);
g. menerbitkan KTKLN;
h. memfasilitasi pemberangkatan **PIHAK KEDUA**

Pasal 7

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

a. mengikuti seleksi administrasi, pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan psikologi dan seleksi teknis (oleh pengguna);
b. membayar biaya penempatan sesuai dengan ketentuan Technical Arrangement;
c. mengikuti program asuransi TKI;

d. mengikuti PAP;

e. memiliki dan membawa dokumen (paspor, visa kerja, Kartu Peserta Asuransi (KPA), Perjanjian Kerja, KTKLN, dan tiket);

f. mengurus KTKLN.

Pasal 8

Apabila **PIHAK KEDUA** memutuskan perjanjian penempatan ini secara sepihak, maka **PIHAK PERTAMA** berhak menuntut **PIHAK KEDUA** atas biaya yang dikeluarkan selama proses rekrut.

Pasal 9

(1) Apabila timbul perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mengenai pelaksanaan perjanjian penempatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat atas dasar kekeluargaan.

(2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka akan diselesaikan melalui pengadilan.

Pasal 10

(1) Perjanjian Penempatan ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan **PIHAK KEDUA** berangkat ke Timor Leste.

(2) Perjanjian Penempatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani, serta penuh kesadaran tanpa paksaan dari pihak manapun.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
(.....)	(.....)

Lampiran V : Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
Nomor : PER 28/KA/XII/2013
Tanggal : 13 Desember 2013

PERJANJIAN PENEMPATAN ANTARA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA PADA INDUSTRI MANUFAKTUR DI PENANG, SEMENANJUNG MALAYSIA

Pada hari ini..... tanggal ..... bulan .....tahun .....bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : .....
Jabatan : Direktur Pelayanan Penempatan Pemerintah, bertindak untuk dan atas nama BNP2TKI.
Alamat : Jl. MT Haryono Kav. 52, Jakarta Selatan

Selanjutnya dalam perjanjian penempatan ini disebut **PIHAK PERTAMA.**

II. Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin : laki-laki/perempuan
Status : kawin/tidak kawin/janda/duda
KTP : a. nomor :
b. tanggal :
c. dikeluarkan di :
Pendidikan :
Alamat :
No telepon/HP/Email :
Nama orang tua/wali/suami :
Alamat org tua/wali/suami :

Selanjutnya dalam perjanjian penempatan ini disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melakukan Perjanjian Penempatan bagi TKI yang akan bekerja pada industri manufaktur di Penang, Semenanjung Malaysia, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

(1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menandatangani perjanjian penempatan setelah **PIHAK KEDUA** :

a. lulus seleksi *administratif*;

b. melakukan pemeriksaan psikologi dan dinyatakan layak untuk bekerja;

c. sehat untuk bekerja (*fit to work*); dan

d. lulus seleksi teknis yang dilakukan oleh pengguna.

(2) Pernyataan lulus seleksi sebagaimana pada ayat (1) tidak menjamin **PIHAK KEDUA** dapat bekerja pada Industri Manufaktur di Penang, Semenanjung Malaysia.

Pasal 2

Perjanjian Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat :

a. nama, jabatan, dan alamat **PIHAK PERTAMA**;

b. nama, jenis kelamin, umur, status perkawinan, dan alamat **PIHAK KEDUA**;

c. nama dan alamat calon Pengguna;

d. hak dan kewajiban para pihak dalam rangka penempatan TKI ke Penang, Semenanjung Malaysia;

e. jabatan dan jenis pekerjaan **PIHAK KEDUA**;

f. jaminan Pemerintah c.q. BNP2TKI kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal Pengguna tidak memenuhi kewajibannya kepada TKI sesuai perjanjian kerja;

g. waktu keberangkatan **PIHAK KEDUA**;

h. biaya penempatan yang harus ditanggung oleh **PIHAK KEDUA** dan cara pembayarannya;

i. tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** dalam penanganan/penyelesaian masalah **PIHAK KEDUA**;

j. akibat atas terjadinya pelanggaran perjanjian penempatan oleh salah satu pihak; dan

k. tanda tangan para pihak dalam perjanjian penempatan TKI.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menempatkan **PIHAK KEDUA** untuk bekerja pada industri manufaktur sesuai yang tercantum dalam kontrak kerja/perjanjian kerja untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun.

Pasal 4

PIHAK KEDUA bersedia membayar biaya penempatan (yang pembayarannya dilakukan sebelum pelaksanaan kontrak kerja) yang terdiri dari :

a.	biaya pemeriksaan kesehatan di Indonesia	:	Rp. 350.000,-
b.	Asuransi perlindungan TKI	:	Rp. 400.000,-
c.	airport Tax	:	Rp. 150.000,-
d.	biaya Tiket pemberangkatan dari embarkasi (akan diganti pengguna di tempat kerja)	:	(sesuai harga tiket saat keberangkatan)

Pasal 5

PIHAK KEDUA tidak dapat berangkat bekerja ke Penang, Semenanjung Malaysia apabila **PIHAK KEDUA** :

a. mengundurkan diri;

b. hasil pemeriksaan psikologi dinyatakan tidak layak untuk bekerja;

c. hasil pemeriksaan kesehatan dinyatakan tidak sehat (unfit);

d. visa kerja tidak diterbitkan oleh Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta atau Konsulat Jenderal Malaysia di wilayah Indonesia; atau

e. karena alasan tertentu dari pihak pengguna.

Pasal 6

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:

a. melakukan seleksi administratif dengan melakukan verifikasi atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen, kompetensi/pengalaman kerja sebagai perawat, psikologi dan kesehatan;

b. memfasilitasi pelaksanaan pemeriksaan psikologi dengan Lembaga Pemeriksaan Psikologi;

c. memfasilitasi pemeriksaan kesehatan pada sarana kesehatan TKI sebelum berangkat ke Penang, Semenanjung Malaysia;

d. memfasilitasi pengurusan visa kerja di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta atau Konsulat Jenderal Malaysia di wilayah Indonesia dan tiket keberangkatan;

e. memfasilitasi pengurusan asuransi TKI (pra, masa, dan purna penempatan);

f. menyelenggarakan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP);

g. menerbitkan KTKLN;

h. memfasilitasi pemberangkatan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

a. mengikuti seleksi administrasi, pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan psikologi dan seleksi teknis (oleh pengguna);

b. membayar biaya penempatan;

c. mengikuti program asuransi TKI;

d. mengikuti PAP;

e. memiliki dan membawa dokumen (paspor, visa kerja, Kartu Peserta Asuransi (KPA), Perjanjian Kerja, KTKLN, dan tiket);

f. mengurus KTKLN.

Pasal 8

Apabila **PIHAK KEDUA** memutuskan perjanjian penempatan ini secara sepihak, maka **PIHAK PERTAMA** berhak menuntut **PIHAK KEDUA** atas biaya yang dikeluarkan selama proses rekrut.

Pasal 9

(1) Apabila timbul perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mengenai pelaksanaan perjanjian penempatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat atas dasar kekeluargaan.

(2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka akan diselesaikan melalui pengadilan.

Pasal 10

(1) Perjanjian Penempatan ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan **PIHAK KEDUA** berangkat ke Penang, Semenanjung Malaysia.

(2) Perjanjian Penempatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani, serta penuh kesadaran tanpa paksaan dari pihak manapun.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
(.....)	(.....)